



P U T U S A N

Nomor : 1280 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SIMON SAMPE KARRE
Tempat lahir : Paniki
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/Tahun 1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Paniki, Lembang
Sapan Kua-
Kua, Kecamatan
Buntao Rantebua,
Kabupaten Tana
Toraja
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
 2. N a m a : JHON KALUTE
Tempat lahir : Paniki
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/19 September 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Paniki, Lembang
Sapan Kua-
Kua, Kecamatan
Buntao Rantebua,
Kabupaten Tana
Toraja
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
- Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1280
K/PidSus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. SIMON SAMPE KARRE dan Terdakwa II. JHON KALUTE, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada suatu hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2007, bertempat di dalam lokasi kawasan hutan Tombang Riri Dusun Tallang Lembang Sapan Kua-Kua Kec. Buntao Rantebua Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadili mereka Terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memungut hasil hutan berupa kayu pinus didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 18 Mei 2007 diadakan rapat untuk mengambil kayu yang akan dibuat mal untuk pengecoran gereja, Terdakwa I dan II yang waktu itu ikut dalam rapat tersebut ditunjuk untuk mewakili gereja mengambil kayu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I. SIMON SAMPE KARRE berangkat ke Rantepao untuk mengurus Surat Izin di kantor Kehutanan tetapi saat Terdakwa tiba Kantor Dinas Kehutanan Kantor telah ditutup, Terdakwa kemudian pulang dan atas inisiatif sendiri Terdakwa berpendapat bahwa bisa mengambil kayu 2 (dua) batang didalam kawasan hutan yang penting jangan tanah yang miring, kemudian pada tanggal 22 Mei 2007 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa I. SIMON SAMPE KARRE lalu mendatangi Terdakwa II. JHON KALUTE dirumahnya untuk memanggilnya masuk kedalam kawasan hutan untuk menebang kayu pinus, pada saat itu mereka langsung berangkat menuju kawasan hutan Tombang Riri dengan membawa Chencaw, setelah sampai dikawasan hutan Tombang Riri Terdakwa II. JOHN KALUTE lalu menebang pohon pinus sebanyak 2 (dua) batang dengan menggunakan Chencaw yang dibawahnya tanpa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau izin dari pihak yang berwenang yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja dan telah mengolahnya menjadi bentuk papan dengan ukuran 400 Cm x 25 Cm x 2 Cm sebanyak 27 Lembar dan ukuran 400 Cm x 20 Cm x 2 Cm sebanyak 16 Lembar, bahwa lokasi para Terdakwa menebang pohon pinus adalah termasuk dalam kawasan hutan yakni kelompok hutan Nanggala berdasarkan SK ZELF BETEUR No. 13 tanggal 16 Februari tahun 1982, setelah selesai mengolah kayu tersebut pada tanggal 23 Mei 2007 para Terdakwa mengeluarkan kayu dari lokasi penebangan pada saat itu Saksi KURNIA ADI WIRAWAN yang sedang berpatroli pengamanan hutan menemukan para Terdakwa dan langsung menghentikan kegiatan para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa papan pinus sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar ; Akibat perbuatan para Terdakwa Negara dirugikan jika ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerusakan yang ditimbulkan nilainya tidak dapat diperkirakan nilainya ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat 5 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 04 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMON SAMPE KARRE dan Terdakwa II. JHON KALUTE bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (e) jo Pasal 78 ayat (5) UU.RI.No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kami Diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SIMON SAMPE

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1280
K/PidSus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARRE dan Terdakwa II JOHN KALUTE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa berupa

43 (Empat puluh tiga) lembar papan pinus dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 83/Pid.B/2007/ PN.Mkl. tanggal 10 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SIMON SAMPE KARRE II. JHON KALUTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa , I dan II masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

43 (empat puluh tiga) lembar papan pinus dengan ukuran masing-masing : yaitu 400 cm x 25 cm x 2 cm sebanyak 27 lembar dan ukuran 400 cm x 20 cm x 2 cm sebanyak 16 lembar, dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing
Terdakwa sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
129/PID/ 2008/PT.MKS. tanggal 17 Juni 2008 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal
10 Desember 2007 Nomor : 83/Pid.B/2007/PN.Mkl. yang
dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa -Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi
Nomor.04/Akta. Pid/2009/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 29 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao telah mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2009
dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada
tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut
telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada
tanggal 26 Januari 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2009, dan memori
kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makale pada tanggal 10 Pebruari 2009 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1280
K/PidSus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex factie* salah dalam penerapan hukum dimana *judex factie* dalam putusannya mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa, bahwa perbuatan para Terdakwa yang oleh majelis hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang" namun dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa *judex facti* tidak mempertimbangkan alasan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar didalam pertimbangannya khususnya hal yang memberatkan bagi para Terdakwa adalah "bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak Hutan dan lingkungannya" ;

Maka mengingat pasal 244,245,248,253, kami mohon agar ketua Mahkamah

Agung R.I memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor : 129 PID/2008/ PT.MKS. tanggal 17 Juni 2008,
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKALE di RANTEPAO tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 02 Maret 2010** oleh **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Djafni Djamal, SH.** dan **DR.H. Andi Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota :

K

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.1280
K/PidSus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e t u a :

Ttd/H.Djafni Djamal, SH.

Ttd.

Ttd/DR.H. Andi Ayyub Saleh, SH.MH.

H.Muhammad

Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno

Kusrini, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP : 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No.1280
K/PidSus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)